

2025

KEPMEN ESDM NO. 432.K/GL.01/MEM.G/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 432.K/GL.01/MEM.G/2025 TENTANG PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - bahwa di sekitar wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sumber gempa bumi baik berupa sesar aktif yaitu sesar opak dan zona penunjaman lempeng serta sumber gempa latar belakang yang belum teridentifikasi dengan baik, sehingga Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi terhadap ancaman bencana gempa bumi serta dalam rangka upaya mitigasi bencana gempa bumi di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan penetapan kawasan rawan bencana gempa bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 jo UU No. 6 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008 jo PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 64 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2021; PERPRES No. 9 Tahun 2016; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 15 Tahun 2011; PERMEN ESDM No. 11 Tahun 2016; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Keputusan ini menetapkan peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gempa Bumi Kabupaten Bantul pada skala 1:50.000 sebagai bagian tidak terpisahkan dari kebijakan mitigasi nasional. Peta tersebut disusun berdasarkan tiga parameter utama, yaitu sumber gempa bumi (sesar aktif, zona penunjaman, dan gempa latar belakang), kondisi geologi lokal (karakteristik tanah permukaan dan kedalaman cekungan), serta data kegempaan historis dan periode ulang kejadian gempa. Hasil pemetaan menunjukkan variasi nilai percepatan tanah di seluruh kapanewon/kecamatan di Kabupaten Bantul yang berada pada kisaran menengah, sehingga menuntut kewaspadaan tinggi dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang.

Penetapan KRB Gempa Bumi ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan mitigasi bencana, termasuk dalam pemberian rekomendasi teknis, penyusunan rencana tata ruang wilayah, perumusan kebijakan teknis, penyusunan peta risiko, serta diseminasi informasi kebencanaan kepada masyarakat. Melalui keputusan ini, diharapkan terwujud pengurangan risiko bencana gempa bumi secara sistematis dan berkelanjutan di Kabupaten Bantul, sekaligus meningkatkan ketangguhan wilayah dan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman seismik di masa depan.

CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 17 Desember 2025.
- 1 lampiran : 2 hlm.